BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keabsahan Perjanjian Penyertaan Investasi Millenium Dana Dinamis antara Koperasi Millenium Dinamika Investama dan Investor

Syarat sah perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Seperti yang telah dijelaskan pada bab semelumnya, adanya kesepakatan, kecakapan bertindak hukum, suatu hal tertentu serta kausa yang halal merupakan syarat mengikatnya perjanjian bagi para pihak. Jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi akibat hukum yang ditibulkan adalah perjanjian dapat dibatalkan dan perjanjian batal demi hukum.

Perjanjian dinyatakan mengikat sacara hukum tidak hanya didasarkan pada syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata semata, akan tetapi terdapat beberapa asas-asas dalam perjanjian yang harus ditaati para pihak dalam melakukan perjanjian salah satunya adalah asas itikad baik. Itikad baik adalah kesukarelaan para pihak untuk melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati dan juga adanya asas kepatutan dari isi perjanjian yang ditentukan dari keadilan dalam masyarakat.

Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi, di dalamnya mengatur mengenai modal penyertaan pada koperasi yang berguna untuk memperkuat struktur permodalan pada koperasi dalam meningkatkan kegiatan usahanya. Modal

penyertaan ini dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis antara koperasi dan pemilik modal, perjanjian modal penyertaan sekurang-kurangnya memuat beberapa hal, diantaranya:

1. Nama koperasi dan pemodal
2. Besarnya modal penyertaan
3. Usaha hak dan kewajiban pemodal dan koperasi
4. Pengelolaan dan pengawasan
5. Hak dan kewajiban pemodal dan koperasi
6. Pembagian keuntungan
7. Tata cara pengalihan modal penyertaan yang dimiliki pemodal dalam koperasi
8. Perselisihan

Dalam Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 11/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan Pada Koperasi, disebutkan beberapa sumber modal penyertaan alam koperasi, yaitu dapat bersumber dari pemerintah, anggota, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, badan usaha tidak berbadan hukum, dan badan hukum lainnya. Anggota koperasi tetap dan memiliki hak suara dalam Rapat Anggota apabila menjadi pemodal ia tidak boleh menggunakan hak suaranya, sedangkan masyarakat yang bisa menjadi pemodal dalam koperasi ialah ia merupakan Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing baik yang bertempat tinggal di

Indonesia ataupun di luar negeri, telah dewasa dan mampu melaksanakan tindakan hukum.

Sebelum Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi ditandatangani oleh para pihak, koperasi harus menyusun rencana kegiatan usaha yang akan dibiayai serta melakukan studi kelayakan usaha. Rencana kegiatan usaha ini kemudian disampaikan kepada pemodal kemudian di diskusikan bersama hingga tercapai kesepakan, setelah kesepakatan tercapai para pihak menandatangani Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi agar mengikat secara hukum.

Pada kenyataannya masih banyak koperasi yang membuat perjanjian yang tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Seperti yang terjadi pada Koperasi Millenium Dinamika Investama yang melakukan perjanjian penyertaan investasi kepada investor tanpa dasar yang jelas. Dalam peraturan koperasi yang berlaku di Indonesia hanya mengatur satu perjanjian pemupukan modal guna memperkuat sturuktur permodalan antara koperasi dan investor yaitu Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi.

Koperasi Millenium Dinamika Investama diduga tidak melakukan itikad baik sebelum melakukan perjanjian maupun dalam pelaksanaan isi perjanjian. Itikad baik disini adalah koperasi tidak jujur pada investor dalam menjelaskan maksud dan tujuan koperasi sebelum melakukan perjanjian dan koperasi tidak memenuhi kewajibannya yang telah disepakati bersama dalam perjanjian tersebut. Itikad baik memegang peranan yang cukup penting dalam pembuatan maupun pelaksanaan sebuah perjanjian, apabila

perjanjian dibuat tidak diiringi oleh itikad baik maka perjanjian tersebut tidak layak digunakan sebagai dasar kesepakatan para pihak.

Selain tidak memiliki itikad baik, Perjanjian Penyertaan Investasi yang dilakukan oleh Koperasi Millenium Dinamika Investama kepada investor tidak sesuai dengan syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan 4 (empat) syarat sah perjanjian, yaitu:

1. Kesepakatan Para Pihak

   Kesepakatan para pihak dalam perjanjian merupakan persesuaian kehendak antara para pihak didalam perjanjian. Mariam Darus Budrulzaman menggambarkan adanya dua pihan dalam menyatakan persesuaian kehendak, yaitu pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (Offerte) dan pernyataan pihak yang menerima penawaran dinamakan akseptasi (acceptatie). J.Satrio mengungkapkan terdapat beberapa cara dalam menyampaikan kehandak, yaitu:[88]

   a. Menyampaikan secara tegas, yaitu disampaikan melalui akte otentik maupun akte di bawah tangan.
   b. Menyampaikan secara diam-diam. Sekalipun undang-undang tidak secara tegas mengatakan, tetapi dari ketentuan-ketentuan yang ada, antara lain pasal 1320 jo Pasal 1338 KUHPerdata.

[88] Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, hlm. 11

Kesepakatan para pihak dalam perjanjian selain dapat dinyatakan secara tertulis akan tetapi dapat dinyatakan secara diam-diam atau dikenal dengan sebutan *silent agreement. Silent Agreement* diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1347 yang menerangkan bahwa *"Hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan jelas dinyatakan*" Hal ini berarti kesepakatan dalam perjanjian dapat timbul secara diam-diam selama perjanjian awal (tertulis) yang dibuat oleh para pihak telah berlangsung cukup lama dan menimbulkan kepercayaan satu sama lain tanpa adanya pernyataan tegas dalam perjanjian terulis. Selain kepercayaan antar para pihak perjanjian awal telah memenuhi syarat sah perjanjian dan memiliki kekuatan hukum mengikat yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang melakukan perjanjian.

Silent Agreement sering dikaitkan pada beberapa putusan pengadilang yang dijadikan Yurisprudensi bagi putusan-putusan hakim lain, beberapa putusan tersebut, yaitu:

1) Putusan Mahkama Agung Nomor 1284 K/Pdt/1998.

Putusan ini berisi sengketa antara PT Dua Berlian sebagai Penggugat asli yang melayangkan gugatannya kepada Lee Kum Kee Co. Ltd sebagai Tergugat asli I serta PT PROMEXX sebagai Tergugat asli II. Gugatan yang dilayangkan berupa pembatalan

sepihak perjanjian yang disepakati oleh Penggugat asli dan Tergugat asli I, Tergugat asli I merupakan produsen dari produknya yang berkedudukan di HongKong sedangkan Pengggat asli merupakan distributor dari produk Lee Kum Kee Co. Ltd yang berkedudukan di Indonesia. Perjanjian kerjasama ini diberi nama "Sole Distributor" yang berlaku 1 (satu) tahun dan akan diperpanjang setiap tahunnya. Perjanjian ini disepakati secara tertulis oleh kedua belah pihak dengan jangka waktu dari tahun 1987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) sampai dengan Januari 1993 (seribu Sembilan ratus sembilan puluh tiga), setelah perjanjian ini berakhir pada Januari 1993 (seribu Sembilan ratus Sembilan puluh tiga) para pihak sepakat untuk meneruskan perjanjian tidak dalam bentuk tertulis akan tetapi hanya dalam bentuk lisan, sebagai bukti pada tahun 1994 (seribu sembilan ratus sebilan puluh empat) Penggugat asli mengirimkan marketing manager ke HongKong guna orientasi pemasaran dalam rangka perpanjangan kontrak kerjasama. Akan tetapi Tergugat asli I membatalkan secara sepihak perjanjian tersebut yang sangat merugikan Penggugat asli, walaupun Tergugat asli I telah memberikan tenggang waktu berupa surat tertanggal 20 Juli 1994 yang menyatakan bahwa perjanjian distributor diantara para pihak akan berakhir pada 31 Juli 1994, padahal Tergugat asli I pada tanggal 23 Juli 1994 meminta surat kepada Penggugat guna melakukan investasi tambahan dan pada tanggal 13 Mei 1994

Terguugat asli I meminta Penggugat membuka 6 (enam) buah *Letter of Credit.* Jangka waktu tersebut dianggap tidak layak bagi investasi berjumlah besar/

Kesepakatan bersama tanpa adanya kontrak tertulis dapat dikatakann sebagai kelanjutan dari perjanjian terdahulu karena obyek dan subyek perjanjian sama akan tetapi tidak dapat dianggap sebagai meneruskan perjanjian yang telah berakhir, perjanjian kerjasama tersebut harus diperbaharui untuk meneruskan kontrak kerjasama baru. Hal ini secara yuridis menimbulkan konsekuensi para pihak terikat pada *silent agreement* dan berlaku sebagai hukum bagi para pihak, *silent agreement* dapat timbul akibat perjanjian yang berakhir setelah tidak lagi diperpanjang akan tetapi tetap terjadi suatu kerjasama tanpa adanya kontrak secara tertulis.

Majelis Mahkamah Agung berpendirian bahwa walaupun perjanjian tertulis antara Penggugat asli dengan Tergugat asli I tentang "Sole Distributor" hanya berlaku 1 (satu) tahun akan tetapi telah terjadi perjanjian diam-diam (*silent agreement*) antara para pihak untuk melakukan perjanjian "Sole Distributorship" tersebut maka Majelis Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi pemohon PT. Dua Berlian.

2) Putusan Mahkamah Agung Nomor 2178 K/Pdt/2008

Putusan ini berisi sengketa antara PT Dwi Damai sebagai Penggugat yang melayangkan gugatannya kepada PT Philips

Indonesia sebgai Tergugat I dan PT Philips Electronics Singapore sebagai Tergugat II. Penggugat berkedudukan sebagai distributor resmi guna menjual dan memasarkan produk Tergugat I, perjanjian distributorship disepakati kedua belah pihak pada tanggal 8 (delapan) Maret 2002 (dua ribu dua) yang telah menghabiskan dana sebesar Rp 1.300.000.000 (satu milyar tiga ratus juta rupiah). Tanpa sepengetahuan Penggugat dan distributor resmi lainnya telah terjadi pergantian kepemimpinan di tubuh Tergugat I setelah itu Tergugat I mengeluarkan kebijakan baru pada tanggal 14 (empat belas) Juni 2004 (dua ribu empat) yang berisi tentang:

a) Ketentuan pembayaran yang awalnya dilakukan dengan kredit selama 14 (empat belas) hari setelah barang diterima diubah menjadi pembayaran secara tunai saat barang diterima;
b) Distributor harus menyediakan agunan berupa bank garansi senilai US $ 200.000;
c) Distributor harus memiliki modal sebesar US $ 300.000;
d) Distributor harus memiliki pengalaman bisnis lebih dari 5 (lima) tahun;
e) Distributor harus memiliki gudang sendiri +/- seluas 2.000 m2;
f) Pada tanggal 20 Oktober 2004 Tergugat I menunjuk 2 (dua) distributor resmi yaitu PT. Bumi Citra Prima Mandiri dan PT Bangun Fortuna Abadi dan menyatakan bahwa perjanjian

distributor antara Penggugat dan Tergugat I telah berakhir tertanggal 31 Desember 2003.

Kebijakan ini sangat merugikan Penggugat yang telah mengeluarkan modal yang cukup besar, di dalam perjanjan disebutkan bahwa "Apabila para pihak tidak memperbaharui/ akan mengakhiri kontrak harus ada pemberitahuan minimal 90 (sembilan puluh) hari sebelum pejanjian berakhir". Dikarenakan pihak Tergugat I tidak memberikan pemeritahuan tersebut secara tidak langsung Tergugat I menyetujui perpanjangan perjanjian dirtributor dengan Penggugat 3 tahun kedepan (31 Desember 2006), selain itu telah terjadi transaksi-transaksi bisnis antara Pemohon kasasi dan Termohon kasasi hingga September 2004 yang dapat diartikan para pihak telas sepakat kembali pada perjanjian awal.

Mahkamah Agung berpendapat Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum, Perjanjian distributor yang disetujui oleh Penggugat dan Tergugat I dirumuskan dalam kalimat negative sehingga harus dibaca bahwa perjanjian dianggap diperpanjang kecuali salah satu pihak memberitahukan pada pihak lain bahwa perjanjian tidak diperbaharui 90 (sembilan puluh) hari sebelum waktu perjanjian berakhir, maka Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum. Mahkamah Agung merasa telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi Pemohon (PT Dwi Damai).

Dari beberapa putusan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kedudukan hukum para pihak yang melakukan *silent agreement* memiliki kosekuensi hukum yang sama seperti pada perjanjian tertulis dan sah menurut hukum dan bila terjadi pelanggaran dari salah satu pihak maka pihak lainnya berhak untuk meminta bantuan hukum. Begitu juga dengan akibat hukum yang ditimbulkan dari *silent agreement* ini sama dengan perjanjian tertulis pada umumnya seperti:[89]

1) Perjanjian mengikat sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 (1) KUH Perdata);
2) Para pihak terikat oleh isi perjanjian yang dibuatnya;
3) Asas kebebasan berkontrak;
4) Perjanjian tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa persetujuan pihak lainnya (Pasal 1338 Ayat (2) KUH Perdata).

Dalam Perjanjian Penyertaan Investasi yang dibuat oleh Koperasi Millenium Dinamika Investama kepada Investor (penyedia dana) ini, kesepakatan tidak ditandai dengan dengan bentuk simbolik seperti tandatangan para pihak dalam selembar kertas perjanjian. Akan tetapi Perjanjian Penyertaan Investasi oleh koperasi kepada investor merupakan perjanjian lanjutan yang telah ada persetujuan dari perjanjian-perjanjian pendahulunya dan perjanjian ini telah disertai

[89] Sri Ruami Famade, *Pembatalan Sepihak Silent Agreement Merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan MA RI. No. 1284 K/Pdt/ 1998 Tanggal 18 Desember 2000)*, Tugas Akhir Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2004, hlm. 27.

perpindahan sejumlah uang dari penyedia dana kepada koperasi sebagai pengelola dana. Jadi syarat sah kesepakatan para pihak telah terpenuhi.

2. Kecakapan Para Pihak

Syarat sahnya perjanjian kedua menurut Pasal 1320 KUHPerdata adalah kecakapan untuk membuat perikatan. Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap, akan tetapi dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa terdapat beberapa orang dinyatakan tidak cakap untuk membuat perjanjian, yaitu:[90]

a. Orang yang belum dewasa, dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sesorang dikatakan belum dewasa jika belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah menikah. Dalam perkembangannya, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 kedewasaan seseorang adalah anak yang berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali sampai umur 18 tahun.
b. mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
c. Orang-orang perempuan dalam pernikahan, (telah dibatalkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963)

Dalam Perjanjian Penyertaan Investasi ini, syarat sah perjanjian tentang kecakapan bertindak hukum telah terpenuhi. Diketahui para pihak telah melakukan perjanjian sebelumnya dan dalam perjanjian

[90] *Ibid*, hlm. 23

tersebut mencantumkan nomor Kartu Tanda Penduduk yang artinya para pihak telah cukup usia untuk melakukan perjanjian tersebut.

3. Suatu Hal Tertentu

Syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah adanya suatu hal tertentu. Dalam Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok benda yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Isi suatu perjanjian haruslah mengenai suatu objek tertentu, objek atau barang yang dimaksudkan dalam isi perjanjian paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. J. Satrio menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan suatu hal tertentu dalam perjanjian merupakan objek prestasi perjanjian.

Dalam perjanjian Penyertaan Investasi ini, syarat sah tetang suatu hal tertentu telah terpenuhi. Dapat diketahui dalam perjanjian yang menjadi objek adalah investasi dalam koperasi, dalam perjanjian penyertaan investasi yang dilakukan oleh Koperasi Millenium Dinamika Investama terang dijelaskan dana investasi sebesar Rp 6.000.000.000,00 (Enam Milyar Rupiah), jangka waktu perjanjian yaitu tiga bulan, dan perjanjian bagi hasil dari keuntungan koperasi sebesar 15% (Lima Belas Persen).

Dalam Pasal 4 ayat (1) dari Perjanjian Penyertaan Investasi Millenium Dana Dinamis, dinyatakan bahwa “Pengelola Investasi memiliki kewajiban menyusun strategi investasi dibidang Pasar Modal, Instrumen Pasar Uang, dan/ atau investasi lainnya, sesuai dengan arahan

investasi…". Kewajiban ini tidak tercantum dalam kegiatan usaha koperasi yang tertera dalam Akta Pendirian Koperasi Nomor 44 Tanggal 27 Oktober 2010. Dapat diketahui Koperasi Millenium Dinamika Investama berjalan dalan kegiatan usaha:

a) Simpan pinjam untuk anggota;
b) Retailler untuk barang-barang konsumsi rumah tangga, elektronik, dan barang lainnya dengan mendirikan retailer secara fisik seperti alpha mart maupun mendirikan retailer melalui *online shop* yang diberi nama Millenium Online Mall (disingkat MOM);
c) Menyediakan multi jasa dan usaha, seperti jasa pembayaran listrik, telepon dan lainnya, jasa lalu lintas transaksi keuangan, usaha sewa kendaraan, sewa rumah/apartemen dan lain-lain.

4. Kausa Yang Halal

Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah adanya kausa hukum yang halal. Kata kausa bukan diartikan sebagai sebuah hubungan sebab akibat, akan tetapi mengacu kepada isi dan tujuan perjanjian itu sendiri.[91] Kehendak para pihak dalam perjanjian menentuan kausa perjanjian tersebut, misalkan perjanjian yang dilakukan awalnya bukan merupakan sesuatu yang melanggar peraturan perundang-undangan atau asas ketertiban dan asas kesusilaan akan tetapi maksud atau kehendak para pihak melanggar peraturan serta asas tersebut, perjanjian

[91] Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT. Intermasa, 1985, hlm. 19

tersebut memiliki Kausa yang tidak halal. Dalam Pasal 1335 jo 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dengan tidak terpenuhinya beberapa kriteria diatas, bisa dikatakan perjanjian yang dilakukan koperasi Millenium Dinamika Investama kepada investor dapat dikatakan tidak sah secara hukum. Perjanjian Penyertaan Investasi yang dilakukan oleh Koperasi Millenium Dinamika Investama kepada investor tidak dapat dipertanggungjawabkan karena dasar hukum yang tidak jelas, dan perjanjian tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif sebuah perjanjian.

Dalam perjanjian penyertaan investasi yang dilalukan oleh Koperasi Millenium Dinamika Investama pihak dalam perjanjian disebutkan bahwa Iie Syamsugihto sebagai pihak pengelola investasi diketahui menjabat sebagai direktur koperasi. Akan tetapi hal tersebut belum dapat dibuktikan secara konkrit karena Iie Syamsugihto belum dapat membuktikan kontrak kerja sebagai derektur dari Koperasi Millenium Dinamika Investama.

Dapat dilihat dalam Akta Pendirian Koperasi Millenium Dinamika Investama yang telah disah kan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor 44 Tanggal 27 Oktober 2010, dijelaskan bahwa Pengurus Koperasi:

a) Ketua: Tuan Joko Wiyono;

b) Wakil Ketua: Tuan Ajis Isnawan;

c) Sekretaris: Nyonya Rita Puji Lestari, Sarjana Sosial;

d) Bendahara I: Nona Lim Anny Christina;

e) Bendahara II: Tuan Muhammad Slamet Lamuri.

f) Pengawas:
- Ketua: Tuan Doktorandus Sugihardjo;
- Anggota : Tuan Pertoyo MSC dan Tuan Haji Runny Samora.

Dari penjelasan diatas dapat dinyatakan bahwa Perjnjian Penyertaan Investasi yang dilakukan oleh Koperasi Millenium Dinamika Investama tidak memenuhi dua unsur syarat sah perjanjian, yaitu Suatu Hal Tertentu dan Kausa yang Halal, oleh sebab itu perjanjian tersebut tidak sah dan batal demi hukum.

B. Tanggung jawab koperasi dan direktur koperasi atas Perjanjian Penyertaan Investasi Millenium Dana Dinamis antara Koperasi Millenium Dinamika Investama dan Investor

Dalam sebuah perikatan, akan ada masa dimana debitur ataupun kreditur melakukan perbuatan yang membuat perikatan tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu:

1. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut undnag-undang. Artinya,

bahwa perbuatan melawan hukum sama sengan perbuatan melawan undang-undang (*onwetmatigedaad*).[92] Pendapat Mariam Darus Badrulzaman telah mengikuti perkembangan pemikiran baru mengenai perbuatan melawan hukum, dalam hal ini pengertian melawan hukum tidak hanya diartikan sebagai melawan undang-undang (hukum tertulis) tetapi juga bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat (hukum tidak tertulis). Kebenaran bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran terhadap suatu kaidah hukum bisa menjadi faktor pertimbangan untuk menilai apakah perbuatan yang menimbulkan kerugian tersebut sesuai atau tidak dengan kepatutan yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan di masyarakat.[93]

Dalam Perjanjian Penyertaan Investasi yang dilakukan Koperasi Millenium Dinamika Investama kepada investor pada dasarnya ditujukan guna menopang permodalan badan hukum koperasi tersebut. Seperti yang telah dipaparkan diatas bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum dan dianggap perjanjian tersebut tidak penah ada sejak awal dikarenakan pihak yang melakukan perjanjian tidak memiliki kewenangan bertindak dan tujuan dalam perjanjian tidak sesuai dengan Akta Pendirian Koperasi Nomor 44 Tanggal 27 Oktober 2010, maka perjanjian tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

---

[92] Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, FH Universitas Indonesia, Jakarta, 2008 hlm. 5

[93] Setiawan, *Empat Kriteria Perbuatan Melanggar Hukum dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi*, Varia Peradilan No. 16, Desember 2006, 2006

2. Wanprestasi

Wujud dari tidak memenuhi perikatan terbagi menjadi ada 3 (tiga) macam, yaitu:[94]

a. Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan
b. Debitur terlambat memenuhi perikatan
c. Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan.

Saat debitur tidak memenuhi perikatan yang telah di perjanjikan dapat berakibat kreditur dapat meminta ganti kerugian atas ongkos, rugi dan bunga yang dideritanya, dalam peraturan perungadang-undangan kewajiban ganti kerugian yang harus ditanggung debitur harus terlebih dahulu dibuktikan bahwa debitur berada dalam keadaan lalai (*ingebrekestelling*), dan jika debitur tidak memenuhi perikatannya (wanprestasi) ataupun dalam perikatan-perikatan di mana pernyataan lalai tidak disampaikan kepada debitur, tetapi perikatan tersebut tidak dilaksanakan, maka debitur dinyatakan tidak memenuhi perikatan. Hak-hak kreditur dalam hal terjadi wanprestasi adalah sebagai berikut:[95]

a. Hak menuntut pemenuhan perikatan (*nakomen*);
b. Hak menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan itu bersifat timbal balik, menuntut pembatalan perikatan (*ontbinding*);
c. Hak menuntut ganti rugi (*schade vergoeding*);
d. Hak menuntut pemenuhan perikatan dengan ganti rugi;

[94] Mariam Darus Badrulzaman, *et.al.*, *Op.Cit*, hlm. 18
[95] *Ibid*, hlm. 21

e. Hak menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi.

Dalam Perjanjian Penyertaan Investasi yang dilakukan oleh Millenium Dinamika Investama kepada investor, tidak terpenuhinya isi perjanjian penyertaan investasi yaitu berupa bagi hasil sebesar 15% (lima belas persen) dari keuntungan koperasi buan merupakan wanprestasi dikarenakan perjanjian tersebut telah batal demi hukum

Pengurus koperasi merupakan seorang yang bertindak atas nama badan hukum koperasi, mewakili koperasi dalam melakukan perbuatan hukum pada pihak lain. Selain itu, pengurus koperasi bertangung jawab atas seluruh perbuatannya pada pihak lainnya apabila menimbulkan kerugian pada koperasi maupu pihak lain dalam melakukan hubungan hukum tersebut.

Beberapa sebab kerugian yang dapat menjadi tanggung jawab pengurus koperasi terbagi tiga yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Tanggung jawab tersebut dilakukan berdasarkan pembuktian pada Rapat Anggota, pembuktian didasarkan pada analisis dugaan keterlibatan dan keyakinan Rapat Anggota. Pasal 14 huruf e dan f Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 11/Per.M.KUKM/IX/2015 menytakan:

Dalam hal pengurus koperasi/pengelola dan pemodal ikut melakukan pengelolaan secara bersama yang tidak sesuai dengan perjanjian dan perundang-undangan dan sengaja menimbulkan kerugian maka kerugian menjadi tanggung jawab pribadi para pihak dan dapat diperoses secara hukum.

Koperasi wajib memberikan ganti rugi kepada pemilik modal penyertaan apabila kerugian yang timbul tersebut merupakan kesalahan pengurus atau pengelola koperasi.

Dalam kasus Koperasi Millenium Dinamika Investama pihak Iie Syamsugihto yang selama ini diketahui sebagai direktur dalam koperasi belum bisa membuktikan bahwa dirinya memiliki perjanjian kerja dengan koperasi dan tidak tertera dalam Akta Pendirian Koperasi. Oleh karena itu kedudukannya sebagai salah satu pengurus koperasi belum dapat terbukti dengan sempurna. Pada dasarnya koperasi sebagai badan hukum maupun pengurus secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri harus bertanggung jawab atas seluruh kerugian yang dialami jika disebabkan oleh kelalaian maupun kesengajaan, dalam kasus ini bisa saja Iie Syamsugihto bertanggung jawab sebagai pribadi dikarenakan dirinya melakukan perjanjian tidak atas dasar kewenangan yang diberikan maka perjanjian tersebut batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kerugian yang ditimbulkan dari perjanjian ini diakibatkan oleh kelalaian pribadi tanpa adanya campur tangan Koperasi Millenium Dinamika Investama.

Kasus ini masih dalam tahap penyidikan, maka data yang penulis dapatkan belum seutuhnya dan merupakan data terbaru saat penulis melakukan penulisan skripsi ini.